



PUTUSAN

Nomor 77/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Solok Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Risman S. Siranggi, S.H.;**
TTL : Solok, 25 November 1960;
Pekerjaan : Advokat;
Alamat : Jalan Nuri Nomor 03 RT 003 RW 009, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
2. Nama : **Sukardi, S.H.;**
TTL : Solok, 7 Agustus 1959;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Padang Galundi RT 01 RW 02, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Solok Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5;

3. Nama : **Drs. Ori Affilo;**
TTL : Solok, 4 April 1966;
Pekerjaan : Pegawai negeri Sipil;
Alamat : Jalan Marah Hadin Nomor 728 RT 002 RW 005, Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok;
4. Nama : **Yanuardi Dt. Tanali;**
TTL : Solok, 26 Januari 1959;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jalan Kampai Nomor 2 RT 002 RW 001, Kelurahan
Kampai Tabu Karambia, Kecamatan Lubuk Sikarah,
Kota Solok;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Solok Tahun 2010 dengan
Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sahnun Sahuri Siregar, S.H., Wilson Saputra, S.H., Khairul Fahmi, S.H., M.H., Didi Cahyadi Ningrat, S.H.**; para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada "Sahnun Sahuri Siregar dan Rekan" di Jalan Gajah Mada Nomor 10, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Solok**, berkedudukan di Jalan Manunggal, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juli 2010 memberikan kuasa kepada **Rio Rovin, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Cindurmato Nomor 44, Kota Solok, Telepon (0755) 20217, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 8 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut

Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Juli 2010 pukul 09.30 WIB dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 253/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 77/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 16 Juli 2010, menguraikan dasar-dasar permohonannya sebagai berikut.

I. Tentang Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang tersebut diundangkan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jelaslah bahwa Mahkamah Konstitusi punya hak dan kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

II. Tentang Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah (a) perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum; (b) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan (c) partai politik peserta pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan calon sebagai Pemohon;
3. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sama sekali tidak melarang adanya penggabungan subjek (Pihak Pemohon) dalam bentuk bergabungnya beberapa Pasangan calon Peserta Pemilukada dalam mengajukan permohonan pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada;
4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka setiap pasangan calon mempunyai kepentingan dan berhak mengajukan permohonan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam bentuk penggabungan subjek;
5. Bahwa oleh karena objek permohonan yang diajukan adalah sama maka sangat beralasan beberapa Pasangan Calon menggabungkan diri secara bersama-sama dalam mengajukan permohonan, hal mana dalam permohonan ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 mengajukan permohonan keberatan hasil pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010 secara bersamaan dalam satu gugatan/permohonan;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai

Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010, Pemohon adalah dua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon adalah sebagai salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota mempunyai hak atau kedudukan hukum atau kepentingan hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

III. Tentang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, keberatan/permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu pada diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
2. Bahwa penetapan hasil pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Solok oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 63/Kpts/KPU-Kota-003.435109/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota Solok dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010 dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 2010;
3. Bahwa dengan demikian, pengajuan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa sebagaimana uraian Pemohon dalam pokok uraian tentang kedudukan hukum, Pemohon adalah dua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Solok Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010 **(Bukti P-5)**;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010, tanggal 30 April 2010, Pemohon adalah 2 (dua) Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5 **(Bukti P-6)**;
3. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kota Solok dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 30 Juni 2010 dan diikuti oleh 7 (tujuh) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan nomor urut sebagai berikut:
 - (1) H. Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, M.M. dan H. Zul Elfian, S.H., M.Si.
 - (2) Drs. Ori Affilo dan Yanuardi Dt Tanali;
 - (3) Drs. H Yumler dan Drs. Mon Suhendra;
 - (4) Hendri Dunand, S. Sos. dan Ilzam Sumarta, S.Pt., M.Si.;
 - (5) Risman R Siranggi, S.H., dan Sukardi, S.H.;
 - (6) Ir. Reinier Dt Intan Batuah dan Drs. Sabri Yusni Dt Tan Piliang;
 - (7) H Zulkhairi, S.E., M.M. dan Amrinof Dias, S.H. Dt Ula Gadang;
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok Nomor 63/Kpts/KPU-Kota-003.435109/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010, dimana Pasangan Calon Terpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu H. Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, M.M. dan H. Zul Elfian, S.H., M.Si., dengan perolehan suara sebanyak 10.736 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara sah atau

38,62% (tiga puluh delapan koma enam puluh dua persen) dari total suara sah **(Bukti P-7)**;

5. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010 dilakukan Pemohon berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Solok, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010 di Tingkat Kota yang dibuat pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010, berikut lampiran Berita Acara berupa Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010, serta disahkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-003.435109/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pengesahan Serta Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh Setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010, dengan perolehan suara sebagai berikut **(Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-10)**;

No	Pasangan Calon	Suara Sah per Kecamatan		
		Lubuk Sikarah	Tanjung Harapan	Jumlah
1	H. Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, M.M. dan H. Zul Elfian, S.H., M.Si.	6, 132	4, 604	10.736
2	Drs Ori Affilo dan Yanuardi Dt Tanali	1, 749	1, 093	2.842
3	Drs. H Yumler dan Drs. Mon Suhendra	1, 997	2, 423	4.420
4	Hendri Dunand, S.Sos. dan Ilzam Sumarta, S.Pt., M.Si.	1, 074	1, 109	2.183
5	Risman R Siranggi, S.H., dan Sukardi, S.H.	1, 971	639	2.610
6	Ir. Reinier Dt Intan Batuah dan Drs. Sabri Yusni Dt Tan Piliang	847	1, 225	2.072
7	H. Zulkhairi, S.E., M.M. dan Amrinof Dias, S.H. Dt Ula Gadang	1, 656	1, 281	2.937

6. Bahwa Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010 juga telah disahkan Komisi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota sebagai hasil Pemilukada melalui Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok Nomor 63/Kpts/KPU-Kota-003.435109/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

1. H. Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, M.M. dan H. Zul Elfian, S.H., M.Si.: 10.736 (38,62%)
2. Drs. H Yumler dan Drs. Mon Suhendra: 4.420 (15,90%);
3. Drs. Ori Affilo dan Yanuardi Dt Tanali: 2.842 (10,2%);
4. Hendri Dunand, S.Sos. dan Ilzam Sumarta, S.Pt., M.Si.: 2.183 (7,45%);
5. Risman R Siranggi, S.H., dan Sukardi, S.H.: 2.610 (9,39%);
6. Ir. Reinier Dt Intan Batuah dan Drs/ Sabri Yusni Dt Tan Piliang: 2.072 (7.45%);
7. H. Zulkhairi, S.E., M.M. dan Amrinof Dias, S.H. Dt Ula Gadang: 2.937 (10.57%);
7. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 63/Kpts/KPU-Kota-003.435109/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Solok Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 1, H. Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, M.M. dan H. Zul Elfian, S.H., M.Si. sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010;
8. Bahwa Pemohon juga menyatakan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pengesahan Serta Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh Setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010;
9. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan alasan karena hasil penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari proses yang tidak benar, karena dilakukan dengan berbagai kecurangan-kecurangan

dan pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan penyelenggara Pemilu dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, M.M. dan H. Zul Elfian, S.H., M.Si.;

10. Bahwa kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan jajaran penyelenggara Pemilukada (Termohon) telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam bentuk penambahan suara hingga kurang lebih 5.000 (lima ribu) suara di Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan;
11. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 63/Kpts/KPU-Kota-003.435109/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tahun 2010 juga didasarkan pada alasan bahwasanya Termohon beserta jajarannya tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai;
12. Bahwa Termohon telah membiarkan terjadinya pelanggaran asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok dalam bentuk pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1, H. Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, M.M. dan H. Zul Elfian, S.H., M.Si., sehingga berakibat pasangan ini memperoleh suara dengan cara-cara yang sama sekali tidak dibenarkan dalam proses pemilihan umum kepala daerah yang demokratis, langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil;
13. Bahwa tindakan Termohon telah menciderai rasa keadilan dan telah mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945, khususnya ketentuan Pasal 18 yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

14. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang sistematis dan bersifat masif, karena kecurangan dan pelanggaran tersebut terjadi pada saat hari tenang (sebelum pelaksanaan pemungutan suara) dan pada saat hari pemungutan suara, sementara Termohon membiarkan pelanggaran dan kecurangan itu terjadi;
15. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Solok dilakukan oleh Termohon didasarkan atas proses pemungutan suara yang tidak sah dan melanggar hukum serta penuh kecurangan. Hal ini dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Terdapat pelanggaran berupa ketidakprofesionalan dan pelanggaran terhadap asas Penyelenggara Pemilu serta asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dilakukan oleh Termohon/KPU Kota Solok.
 1. Bahwa KPU Kota Solok/Termohon telah menerbitkan DPT Pilkada Kota Solok (model A.3-KWK) yang tidak valid (**Bukti P-11**), seperti:
 - Terdapat nama-nama pemilih yang tidak dilengkapi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Kota Solok yang secara aturan tidak dapat menjadi pemilih untuk Kota Solok yang dianjurkan/diarahkan untuk memilih salah satu calon, yaitu Nomor Urut 1 dengan jumlah ± 2.000 (dua ribu) orang;
 - Terdapat nama-nama pemilih yang memakai NIK (Nomor Induk Kependudukan) tetapi tidak sesuai dengan nama-nama yang terdapat di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) seperti tertulis dalam 143 DPT, seperti nama Dul, nama Mul dan nama-nama lain yang sama;
 - Terdapat nama-nama pemilih yang memakai bukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Kota Solok dan/atau NIK daerah lain di luar Kota Solok tetapi tidak sinkron dengan tanggal lahir nama-nama tersebut yang telah berumur lebih dari seratus tahun yang jumlahnya ± 3.000 nama;
 - Terdapat nama-nama pemilih yang tidak relevan dan sudah tidak ada lagi keberadaannya di Kota Solok, baik yang telah meninggal

dunia maupun tidak berdomisili lagi di Kota Solok yang jumlahnya \pm 1.000 nama;

Bahwa dengan tidak profesionalnya Termohon beserta jajarannya dalam melakukan pemutakhiran data pemilih Pemilukada Kota Solok tahun 2010 telah menyebabkan terbukanya peluang untuk terjadinya kecurangan, hal mana Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, M.M. dan H. Zul Elfian, S.H., M.Si. memanfaatkan kerancuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk melakukan penambahan suara sebanyak lebih kurang 3.000 (tiga ribu) suara secara curang untuk Pasangan Calon Nomor urut 1 di dua Kecamatan di Kota Solok, yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan dengan Skema sebagai berikut:

Data dari CAPIL > KPU Kota Solok > PPDP/RT/RW <memerintahkan PPDP> PPS (menetapkan untuk tingkat Desa/Kelurahan) > PPK > KPU > Kartu Pemilih;

Maka mekanisme inilah terjadi kecurangan yang bersifat sistematis yang telah menyebabkan munculnya kartu pemilih yang berada di tangan petugas penyelenggara di lapangan yang pada akhirnya digunakan untuk memenangkan Nomor Urut 1 dan menyebabkan suara Nomor Urut 1 bertambah dengan cara-cara yang tidak *fair* sebanyak 3.000 (tiga ribu) suara di Lubuk Sikarah dan di Kecamatan Tanjung Harapan;

2. Bahwa dalam melengkapi administrasi penyelenggaraan Pemilukada, terdapat anggota PPS dan KPPS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 63/2008. Hal ini dapat Pemohon uraikan sebagai berikut (**Bukti P-12**):

- Bahwa setiap anggota PPS mesti mengisi berbagai surat pernyataan, namun pada kenyataan setidaknya PSS tidak melengkapi administrasi yang ditentukan Peraturan KPU Nomor 63/2008;
- Bahwa terdapat 9 (sembilan) orang anggota KPPS yang turut menjadi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa keberadaan anggota PPS dan KPPS yang tidak memenuhi syarat sebagaimana Pemohon uraikan di atas membuka kesempatan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melakukan penambahan suara secara curang;

3. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Tim Relawan dan anggota Tim Pemenangannya dengan cara memanipulasi kedudukan, status, dan jabatan yang bersangkutan dalam Surat Keputusan Tim Relawan yang dikeluarkan Pasangan Nomor Urut 1 (**Bukti -13**);
 4. Bahwa di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, petugas KPPS tidak bersedia menyerahkan Model C dan Model C1 kepada saksi masing-masing Pasangan Calon, hal mana fakta ini membuka peluang untuk terjadi pelanggaran dalam bentuk penggelembungan suara salah satu pasangan calon dan mengurangi suara pasangan calon lainnya;
- b. Terhadap Pelanggaran berupa kecurangan dan pelanggaran yang sifatnya sistematis dan bersifat masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu H. Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, M.M. dan H. Zul Elfian, S.H., M.Si., dengan cara berupa:
- Bahwa pada waktu hari pemungutan suara telah terjadi mobilisasi massa oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kemudian diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, M.M. dan H. Zul Elfian, S.H., M.Si., sebagai berikut (**Bukti P-14**):
 - Bahwa terdapat beberapa orang yang tidak dikenal yang bukan merupakan penduduk Kota Solok yang berasal dari Garut yang diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - Bahwa Petugas PPDP/RT/RW, Sulastri, pada saat proses pembagian Kartu Pemilih dan Undangan untuk memberikan suara, jajaran/bawahan Termohon Petugas PPDP/RT/RW, Sulastri (penyelenggara pemilu di lapangan) telah memberikan undangan untuk memberikan suara kepada 5 (lima) orang, yaitu Ramdan,

Rahmad, Priyadi, Nunung dan Ihsan, hal mana pembagian undangan tersebut disertai dengan ajakan/anjuran untuk memberikan suara bagi pasangan Nomor Urut 1, H. Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, M.M. dan H. Zul Elfian, S.H., M.Si.;

- Bahwa pemilih yang dimobilisasi tersebut disebar dalam beberapa TPS, di antaranya TPS XI Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah;
 - Bahwa tindakan Jajaran/bawahan Termohon dan atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 nyata-nyata merupakan praktik pelanggaran, kecurangan dalam bentuk keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan Termohon dan atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah mendongkrak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Lubuk Sikarah.
16. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Solok Tahun 2010, telah terjadi politik uang (*money politics*) yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, M.M. dan H. Zul Elfian, S.H., M.Si., atau Tim Pemenang/Tim Kampanye terhadap para pemilih yang dilakukan pada dua Kecamatan:
- a. Politik uang yang dilakukan terhadap Ketua RT dan RW, Pemohon uraikan sebagai berikut (**Bukti P-15**):
 - Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, sehari sebelum dimulainya pemungutan suara pada tanggal 30 Juni 2010, Kesbang Linmas Kota Solok telah memanggil seluruh Ketua RT dan RW se-Kota Solok untuk datang ke Kantor Kesbangbang Linmas Kota Solok;
 - Bahwa kedatangan Ketua RT dan RW se-Kota Solok ke Kantor Kesbangpol Limas adalah untuk menerima uang masing-masing untuk 1 orang Ketua RT menerima sebanyak Rp. 225.000,- dan masing-masing Ketua RW menerima sebanyak Rp. 300.000;

- Bahwa Kepala Kesbangpol Linmas atas perintah Sekretaris Daerah (Sekda) Sdr. Suryadi Nurdal, S.H. untuk membayar uang pengamanan Pemilukada kepada masing-masing Ketua RT dan RW se- Kota Solok tersebut;
- Bahwa berdasarkan mata anggaran ternyata dana yang diberikan oleh Kesbangpol Limas adalah dana yang semestinya digunakan untuk pengamanan Pemilukada selama dua kali putaran Pemilukada, hal mana penyerahan dana dimaksud disertai dengan anjuran/arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang *notebene* adalah *incumbent* yang masih menjabat sebagai Wakil Walikota Solok saat ini;

Bahwa dengan terjadinya kejadian sebagaimana telah diuraikan di atas membuka peluang untuk terjadi pelanggaran dalam bentuk penggelembungan suara salah satu pasangan calon dan mengurangi suara pasangan calon lainnya;

- b. Bahwa di Kecamatan Lubuak Sikarah Kecamatan dan Kecamatan Tanjung Harapan telah terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, M.M. dan H. Zul Elfian, S.H., M.Si, dengan cara sebagai berikut (**Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19 dan Bukti P-20**):

- Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah telah terjadi penambahan suara secara curang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 400 (empat ratus) suara dengan cara tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 menunggu para pemilih di depan 19 TPS, kemudian menyerahkan uang disertai dengan bujukan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Tanjung Harapan telah terjadi penambahan suara secara curang dengan cara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 900 (sembilan ratus) suara dengan terlebih dahulu diatur dengan pihak penyelenggara untuk mendirikan/menempatkan TPS-TPS ditempat/lokasi-lokasi yang tersembunyi yang memudahkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mengarahkan/membujuk para pemilih memilih Pasangan

Calon Nomor Urut 1 dengan terlebih dahulu memberikan sejumlah uang;

- Bahwa di Kelurahan Aro Ampek Korong Kecamatan Lubuk Sikarah modus yang sama dengan yang terjadi di Kelurahan Simpang Rumbio kembali diterapkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mendulang suara dengan cara-cara yang curang sehingga terjadi penambahan suara sebanyak 500 (lima ratus) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa praktik politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas menyebabkan terjadinya penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara curang sebanyak lebih kurang 1.800 (seribu delapan ratus) suara;

17. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut, Pemohon telah melaporkannya kepada Panwaslu Kota Solok dan ditembuskan pula kepada Termohon. Namun sampai saat permohonan Pemohon daftarkan belum ada tindak lanjut dari laporan yang telah Pemohon sampaikan. Laporan mana juga telah Pemohon lengkapi dengan bukti berupa Copy CD berisi pencoblosan yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan (**Bukti P-21 dan Bukti P-22**);
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, secara meyakinkan berakibat perolehan suara Pemohon menjadi berkurang dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1, H. Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, M.M. dan H. Zul Elfian, S.H., M.Si. menjadi bertambah dengan jumlah yang sangat banyak, dimana perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1 nyata-nyata diperoleh dari tindakan curang dan pelanggaran asas-asas pemilihan umum yang dibiarkan oleh Termohon;
19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap maka kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat hari tenang dan hari pemungutan suara, secara yuridis telah mempengaruhi berkurangnya perolehan suara Pemohon dan bertambahnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, M.M. dan H. Zul Elfian, S.H., M.Si.;

20. Bahwa fakta-fakta ini merupakan bukti bahwa perbuatan/tindakan Termohon telah mencederai rasa keadilan serta bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

V. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan atau menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok Nomor 62/KPTS/KPU-Kota-003.435109/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pengesahan Serta Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh Setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010;
3. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kota Solok) untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan Mahkamah diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Risman S. Siranggi, S.H., Calon Walikota Solok tahun 2010 dengan

- Nomor Urut 5 pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sukardi, S.H., Calon Wakil Walikota Solok tahun 2010 dengan Nomor Urut 5 pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Ori Affilo. Calon Walikota Solok tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yanuardi Dt. Tanali, Calon Wakil Walikota Solok tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-003.435109/ 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-003.435109/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok Nomor 63/Kpts/KPU-Kota-003.435109/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010, tanggal 5 Juli 2010;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Model DA-KWK.KPU;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010 Ditingkat Kabupaten/Kota, Lampiran Model DB 1-KWK.KPU;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-003.435109/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pengesahan serta Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model A.3-KWK berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Solok;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sekretariat Pemenangan H Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, M.M. dan H Zul Elfian, S.H., M.Si.m Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok 2010-2015; Surat Keputusan Pasangan H. Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, M.M. dan H. Zul Elfian, S.H., M.Si. Nomor Istimewa/KEP.09/IV-2010 tentang Pengesahan Tim Independen Kelurahan Simpang Rumbio untuk Pemenangan H. Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, M.M. dan H. Zul Elfian, S.H., M.Si. sebagai Walikota dan Wakil Walikota Solok Priode 2010-2015;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Daftar Tim Relawan "Bareh Solok", Pemenangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Pasangan Endang Irzal dengan Asrul Syukur dan Pemenangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok, Pasangan Calon Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa dengan Zul Elfian;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Tanda Bukti sudah Terdaftar sebagai Pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, TPS XI;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2010;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Supriatna tertanggal 2 Juli 2010 yang menyatakan telah menyerahkan 7 (tujuh) KTP yang nomor NIK-nya tidak berasal dari Kota Solok;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syawal Ibbas tertanggal 2 Juli 2010 yang menyatakan menerima dana pengamanan Pilkada di RW yang bersangkutan;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maizwidi tertanggal 2 Juli 2010 yang menyatakan telah menerima dana pengamanan Pilkada Kota Solok tahun 2010 sebanyak Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Feri Lumintang mengenai dana pengamanan Pilkada Kota Solok Tahun 2010 sebanyak Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Kesbanpol Limas Kota Solok;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zulkannedi tertanggal 6 Juli 2010 yang melihat secara langsung adanya pemberian uang dari Bujang Galuak (salah satu tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebelum Pemilukada Kota Solok Tahun 2010);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Drs. Ori Affilo dan Yanuardi Dt. Tanali Center Nomor 223/Lpr/O-Ya/SLK/VI-2010 tanggal 2 Juli 2010 Perihal Laporan Kecurangan Pemilu;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berupa Model A.3.3- KWK Nomor Reg./Urut 37 pada TPS XI Simpang Rumbio dan Bukti Penerimaan Barang Bukti Laporan;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan bukti laporan dari Panwaslu Kabupaten Solok tanggal 6 Juli 2010;

[2.3] Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, **Termohon** mengajukan Jawaban Tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 21 Juli 2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

A. Dalam eksepsi

1. **Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo***

Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah menyatakan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Oleh karena itu, permohonan Pemohon berkenaan dengan proses pemilihan, daftar pemilih, dan asumsi-asumsi Pemohon tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon terpilih yang *bukan merupakan "hasil penghitungan suara"*, bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah;

2. **Permohonan Cacat**

Bahwa subyek Permohonan (Gugatan) Penggugat tidak benar karena tidak ada pasangan calon dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010 yang bernama Risman S Siranggi. Sesuai dengan dokumen pencalonan, penetapan dalam Keputusan-Keputusan KPU Kota Solok maupun logistik Pemilu (Surat Suara dan Formulir-formulir penghitungan) Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) adalah Risman Siranggi, S.H. dan Sukardi, S.H. (*bukan Risman S Siranggi*, sebagaimana dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi, perkara *a quo*);

3. **Identitas Termohon Keliru dalam Permohonan Pemohon**

Bahwa dalam identitas Termohon yang dicantumkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok, berkedudukan dan beralamat di *Jalan Manunggal Kelurahan Kateka Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Propinsi Sumatera Barat*. Pemohon

selaku warga Kota Solok, apalagi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Solok yang bilamana terpilih dalam Pemilu 30 Juni 2010 tentunya akan menjadi Pimpinan Kota Solok, tentu tahu dan mengenal Kota Solok. Tidak ada Kelurahan Kateka di Kota Solok, yang ada hanya Kelurahan Kampai Tabu Kerambil (biasa disingkat KTK). *KPU Kota Solok juga tidak bertempat di Jalan Manunggal Kelurahan Kateka Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Propinsi Sumatera Barat.* Komisi Pemilihan Umum Kota Solok bertempat di Jalan Manunggal, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

4. Permohonan Tidak Cermat

Bahwa permohonan Pemohon jelas tidak cermat, karena penyebutan nama Pemohon sendiri dalam permohonan tersebut ada yang dengan nama Risman S Siranggi, S.H., (dalam identitas Pemohon yang termuat dalam Permohonan) dan ada pula yang Risman R Siranggi, S.H. (dalam point 3 dan point 10 Pokok Permohonan), padahal peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010 tidak ada yang bernama *Risman S Siranggi, SH* maupun *Risman R Siranggi, SH*. Demikian juga Pokok Permohonan setelah angka 3 (tiga) langsung ke angka 8 (delapan), tanpa ada pokok permohonan angka 4 (empat), 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang Termohon jawab dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Eksepsi di atas;
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan relevan dengan perkara *a quo*;
3. Bahwa Pokok Permohonan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) serta angka 3 (tiga) yang pada intinya menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Solok Tahun 2010 adalah tidak benar karena peserta Pemilukada Kota Solok Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah Risman Siranggi, S.H. dan Sukardi, S.H., *bukan Risman S Siranggi, S.H. ataupun Risman R Siranggi, S.H.*, sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok

Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-003.435109/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 41/Kpts/KPU-Kota-003.435109/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010, serta Surat Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010 **(Bukti T-2, T-3, dan T-4)**;

4. Bahwa Pokok Permohonan angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) serta angka 10 (sepuluh) yang pada intinya menyatakan bahwa KPU Kota Solok telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih tidak perlu Termohon tanggapi, karena memang sudah merupakan tahapan Pemilu yang harus dilaksanakan oleh KPU Kota Solok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pokok Permohonan angka 11 (sebelas), angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas) tentang keberatan Pemohon terhadap penghitungan dan penetapan hasil Pemilukada Kota Solok adalah berdasarkan pada asumsi-asumsi Pemohon saja, tanpa menyebutkan dengan rinci Penyelenggara Pemilu siapa atau di tingkat mana, bagaimana teknisnya, dimana kejadiannya dan kapan waktu terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang dimaksud tersebut;
6. Bahwa Pokok Permohonan angka 14 (empat belas), 15 (lima belas), 16 (enam belas), 17 (tujuh belas), dan 18 (delapan belas) yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon tidak menjalankan fungsi dan jabatan sesuai perundang-undangan, membiarkan terjadinya pelanggaran serta menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam bentuk penambahan suara kurang lebih 5.000 (lima ribu) suara di Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan adalah tuduhan tanpa dasar dan tanpa bukti yang dilakukan oleh Pemohon, di TPS mana, PPS mana terjadi penambahan suara;

Penghitungan suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara mulai dari PPK hingga KPU Kota Solok dilakukan tanpa ada keberatan dari saksi, dan seluruh saksi yang hadir menandatangani Berita

Acara. Artinya seluruh pasangan calon sebagai peserta Pemilu di Kota Solok yang diwakili oleh saksinya yang sah dengan mandat, sudah menyetujui penghitungan suara pada tiap tingkatan tersebut;

Dan hasil rekap juga tidak ada satupun selisih suara (angka) antara penghitungan di TPS (formulir model C), rekapitulasi tingkat PPK (Formulir model DA), dan rekapitulasi serta penetapan tingkat KPU Kota Solok (Formulir Model DB) **(Bukti T-5, dan T-6)**;

Jadi tidak ada satu peristiwa pun yang bisa membuktikan adanya penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Tuduhan Pemohon bahwa Termohon dan jajarannya tidak menjalankan fungsi dan jabatan sesuai perundang-undangan, membiarkan terjadinya pelanggaran, juga hanya merupakan asumsi Pemohon tanpa bisa dibuktikan sama sekali, karena Termohon sudah melaksanakan semua tahapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan berkenaan dengan pelanggaran bukan merupakan kewenangan Termohon untuk mengawasinya, jadi tidak ada alasan Termohon membiarkan terjadinya pelanggaran sebagaimana yang diasumsikan oleh Pemohon;

7. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 19 (sembilan belas)
 - A. Nomor 1, Termohon menetapkan DPT yang tidak valid, karena adanya nama-nama pemilih yang tidak dilengkapi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sudah sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 259/647/Pemduk-2010 tertanggal 11 Juni 2010 **(Bukti T-7)**;

Terhadap nama-nama pemilih yang NIK-nya tidak dikenal atau bukan NIK Kota Solok, terjadi karena:

- a. kesalahan PPDP dalam penulisan NIK **(Bukti T-8)**; atau
- b. pemilih yang terdaftar dengan memakai KTP lama yang NIK atau nomor KTP-nya tidak sama dengan kode penomoran NIK yang sekarang **(Bukti T-8)**; atau
- c. pemilih yang bersangkutan sudah lama berdomisili di Kota Solok tetapi belum punya NIK atau KTP atau Kartu Keluarga, namun memiliki Surat

Keterangan Domisili dari Lurah tempat yang bersangkutan berdomisili **(Bukti T-8)**; atau

- d. karena pemilih tersebut walaupun tidak punya KTP dan NIK tetapi sudah terdaftar pada DPT Pemilu sebelumnya (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009), sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan, "*Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*";

Dengan kesalahan penulisan NIK yang diasumsikan oleh Pemohon untuk menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak lebih kurang 3.000 (tiga ribu) suara di Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan, juga tidak berdasar dan tidak mempunyai bukti sama sekali;

Berkenaan dengan pemuktahiran data dan daftar pemilih ini dalam setiap pertemuan dengan Pasangan Calon dan pimpinan partai politik selalu diingatkan untuk ikut mengoreksi DPS yang diumumkan dan melaporkan pemilih yang belum terdaftar, termasuk mengadukan kalau ada masalah. KPU Kota Solok juga sudah membuka Posko Pengaduan di PPS, PPK, dan KPU Kota Solok untuk menimalisir terjadinya kesalahan dalam pemuktahiran data dan daftar pemilih;

8. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 19 (sembilan belas) A.Nomor 2, sehubungan dengan kelengkapan administrasi penyelenggara Pemilu, bahwa menurut Pemohon anggota PPS tidak mengisi berbagai pernyataan juga tidak benar dan tidak mempunyai dasar serta bukti, karena seluruh anggota PPK dan PPS sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti T-9);

9. Bahwa 9 orang anggota KPPS (yang dimaksud oleh Pemohon mungkin 9 orang anggota KPPS yang tersebar di beberapa TPS, karena untuk satu TPS anggota KPPS-nya hanya 7 orang) turut menjadi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga tidak benar, karena jangankan laporan Panwas Pemilukada, laporan masyarakat pun berkenaan dengan adanya indikasi ketidaknetralan KPPS sudah langsung kami tindaklanjuti sebelum hari H pemungutan suara dengan mengganti KPPS yang dilaporkan terindikasi, ataupun kalau KPPS yang bersangkutan menyatakan dengan sebenarnya dia tidak terlibat dengan peserta Pemilu calon manapun maka kami tindaklanjuti dengan meminta agar KPPS yang bersangkutan kembali membuat surat pernyataan (Bukti T-10);
10. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 19 (sembilan belas) A.Nomor 3, adanya oknum PNS yang terlibat dalam Tim Relawan pasangan calon bukan kewenangan Termohon untuk mengawasinya;
11. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 19 (sembilan belas) A. Nomor 4, bahwa petugas KPPS di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan tidak bersedia memberikan formulir model C dan C1 juga tidak benar, karena tidak ada saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS sampai selesai penghitungan pada hari H yang tidak memperoleh formulir Model C dan C1, karena bila ada tentu akan ada laporan ke Panwas Pemilukada maupun keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan di PPK. Pada kenyataannya tidak ada satu orang saksi pun yang mengisi keberatan pada saat penghitungan di TPS maupun pada saat rekapitulasi di PPK dan KPU Kota Solok;
12. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 19 (sembilan belas) B. Nomor 1, Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah memobilisasi massa dan petugas PPDP/RT/RW/SULASTRI membagikan panggilan memilih dengan disertai ajakan untuk memberikan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga tidak benar. Tidak beralasan dan tidak mempunyai bukti sama sekali karena PPDP yang kemudian menjadi anggota KPPS, yaitu Sulastri Deswati tidak pernah membagikan panggilan kepada orang-orang yang namanya ditulis oleh Pemohon dalam permohonannya, sebagaimana dinyatakan oleh Sulastri Deswati dan dikuatkan dengan

membuat dan mendatangi pernyataan di atas kertas bermaterai cukup
(Bukti T-11);

13. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 19 (sembilan belas) B. Nomor 5, pembagian uang oleh Kesbangpol dan Linmas Kota Solok kepada RT dan RW dalam rangka pengamanan Pemilukada di Kota Solok adalah di luar kewenangan Termohon untuk mengawasinya dan juga tidak mungkin ada pembagian dana yang jelas dan transparan kepada seluruh RT dan RW bisa disertai dengan ajakan atau anjuran untuk memilih pasangan calon tertentu. Ini hanyalah asumsi Pemohon saja tanpa bisa membuktikannya sama sekali;
14. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 19 (sembilan belas) B. Nomor 6, penambahan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 di Simpang Rumbio sebanyak 400 (empat ratus) suara, di Tanah garam sebanyak 900 (sembilan ratus) suara, dan di Kelurahan Aro IV Korong sebanyak 500 (lima ratus) suara adalah tuduhan tanpa dasar dan bukti sama sekali, sebab bilamana ada pengelembungan untuk calon tertentu dan pengurangan untuk calon lainnya tentunya pada saat rekapitulasi akan ketahuan, padahal baik pada saat rekapitulasi di PPK maupun rekapitulasi di KPU Kota Solok tidak ada satu pun saksi Pasangan Calon yang mengisi formulir keberatan yang sudah disediakan;

Hasil rekap juga tidak ada satupun selisih suara (angka) antara penghitungan di TPS (formulir model C), rekapitulasi tingkat PPK (Formulir model DA), dan rekapitulasi serta penetapan tingkat KPU Kota Solok (Formulir Model DB) **(Bukti T-5, dan T-6);**

Bilamana Pemohon tahu atau merasa memang ada pengembungan suara untuk calon tertentu dan pengurangan suara Pemohon, tentunya Pemohon harus membuktikan dengan menampilkan hasil Penghitungan di TPS (Formulir model C, dan lampiran C-1) yang diperoleh saksi Pemohon untuk bisa dibandingkan dengan hasil penghitungan yang asli pada Termohon. Dengan demikian akan dapat diketahui apakah memang ada pengelembungan dan pengurangan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya;

Bahwa pihak penyelenggara mensetting pendirian/penempatan TPS-TPS ditempat/lokasi yang tersembunyi untuk memudahkan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mengarahkan/membujuk para pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan terlebih dahulu memberikan sejumlah uang sebagaimana diuraikan oleh Pemohon, hanyalah cerita bualan dari Pemohon yang tanpa dasar dan tanpa bukti, karena pendirian TPS sebagian besar adalah di halaman atau ruangan atau pekarangan sekolah-sekolah, sebagaimana bisa dibuktikan pada Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (**Bukti T-12**);

15. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 19 (sembilan belas) B. Nomor 6, laporan kecurangan dan pelanggaran sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon sudah disampaikan kepada Panwaslu Kota Solok dan ditembuskan kepada kami (Termohon) juga tidak benar, karena sampai saat ini kami tidak pernah menerima tembusan laporan dari Pemohon. Bilamana ada tentu Pemohon akan dapat membuktikan "tanda terima" tembusan laporan-nya tersebut dari Termohon;
16. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 19 (sembilan belas) B. Nomor 7, 8 dan 9, pengurangan suara Pemohon dan pengelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 hanya hitung-hitungan Pemohon tanpa dasar dan tanpa bukti.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, KPU Kota Solok sebagai Termohon, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Meyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan dan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-003.435109/2010 tanggal

5 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pengesahan Serta Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010;

- Menyatakan sah Keputusan dan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 63/Kpts/KPU-Kota-003.435109/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010;
- Mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa bukti dan dapat menerima sebagai bukti yang sah dan memberikan putusan sesuai dengan hasil pembuktian;

Demikian disampaikan jawaban Termohon atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sekalipun demikian jika Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-12**, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Jawaban Termohon dalam perkara Peselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 77/PHPU.D-VIII/2010 atas nama Pemohon Risman S. Siranggi, S.H. dan Sukardi, S.H. serta Drs. Ori Affilo dan Yanuardi Dt. Tanali;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-003.435109/201 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 41/Kpts/KPU-Kota-003.435109/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010;

4. Bukti T – 4 : Fotokopi Surat Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-KWK.KPU;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Model DB-KWK.KPU;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 259/647/Pemduk-2010 tertanggal 11 Juni 2010 perihal Pemilih Tidak Punya NIK;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Daftar Nama Warga/Penduduk yang Terdaftar dalam DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Solok Tahun 2010;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Dokumen Pesyaratan PPK dan PPS untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kota Solok;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi Tindak Lanjut Laporan Panwas Pemilukada dan Laporan Masyarakat tentang KPPS yang teridentifikasi tidak netral;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi Surat Pernyataan Sulastri Deswati;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Solok berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-003.435109/2010 bertanggal 5 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pengesahan serta Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2010;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, 20 Juli 2010, namun ternyata Pemohon ataupun Kuasanya tidak hadir;

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 20 Juli 2010 menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon serta Termohon untuk hadir kembali dalam persidangan pada hari Rabu, 21 Juli 2010;

[3.4] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 21 Juli 2010 ternyata Pemohon ataupun Kuasanya juga tidak hadir. Meskipun Mahkamah telah menunda dan memanggil berulang kali dalam persidangan pada Selasa, 20 Juli 2010 dan Rabu, 21 Juli 2010, namun Pemohon atau Kuasanya tetap tidak hadir;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon prinsipal mengirimkan surat secara tertulis bertanggal 21 Juli 2010 dan Mahkamah menerimanya setelah persidangan selesai dilaksanakan, yang isinya menerangkan bahwa alasan ketidakhadirannya tersebut akibat terkendala transportasi dan fenomena alam. Namun demikian, pihak Termohon yang selalu hadir di dalam persidangan membantah alasan Pemohon tersebut dengan menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada permasalahan sama sekali baik mengenai transportasi dari Kota Solok menuju Jakarta maupun kendala fenomena alam. Bahkan di dalam persidangan, Termohon memberikan keterangan bahwa sempat melihat Kuasa Hukum Pemohon telah hadir di gedung Mahkamah Konstitusi pada pagi di hari yang sama sidang akan dilaksanakan yaitu hari Selasa, 20 Juli 2010, namun pada sore harinya justru tidak hadir pada persidangan pemeriksaan pendahuluan;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon pada dua kali persidangan tersebut padahal telah dipanggil secara patut dan sah oleh Mahkamah namun Pemohon/Kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dengan permohonannya dan Pemohon dianggap tidak menggunakan haknya. Oleh karena itu, demi peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta demi kepastian hukum bagi para pihak maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 20/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 3 Juni 2010 dan Perkara Nomor 24/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 3 Juni 2010).

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Pemohon telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir;

[4.2] Permohonan Pemohon gugur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

- Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari

Senin tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Pan Mohamad Faiz